



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 421A /IV.10/HK/2024

TENTANG

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka penyediaan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif maka perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten/Kota dimanfaatkan dan digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di Bidang Pangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
  8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;

9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *6 Desember* 2024  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
  2. Kepala Badan Pangan Nasional
  3. Gubernur Lampung
  4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Pangan
  5. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Pangan
  6. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait.
-